Daftar Pustaka

Buku:

Budi, H. Untung. *Kredit Perbankan Di Indoesia*. Yogyakarta: Andi. 2000.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2007.

Mahmoeddin. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Prasastinah, Usanti Trisadini dan Adb. Somad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2017.

Prasastinah, Usanti Trisadini dan Nurwahjuni. *Pengelolaan Risiko Kredit Dalam PraktikPerbankan*. Surabaya: Revka Petra Media. 2017.

Sedarmayanti. *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Refika Aditama. 2014.

Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana. 2008.

Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sony, Toman Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2017.

Suyatno, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

Triwulan, Titik Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana. 2011).

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Nurwahjuni. *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah.* Surabaya: Revka Pertra Media, 2014.

W Reed, Edward dan Edward K Gill. *Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Peraturan OJK RI Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Bagi Bank Umum.

Peraturan OJK RI Nomor 17/ PJOK.03/ 2021Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK RI Nomor 11/ PJOK. 03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Ororitas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Jurnal/ Thesis/ Skripsi/Artikel:

Adlan, M. A. *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam*. IAIN Tulungagung Research Collections. 2(2). 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Ahmad A. *Penyelesaian Kredit Macer dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi PT. Bank Danamon Parepare)*. Jurnal Economix, 2020.

Asyhadi, Farhan. "Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019". *Jurnal Justisi: Universitas Buana Perjuangan Karawang*. Vol 5. No. 1. 2020.

Bahar, Haeruddin. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Bank Sulselbar Cabang Barru*. Sulawesi Selatan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. 2020.

BKD, PUSLIT. *Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021*. Jakarta: Vol. XII, No. 23/ I/ Puslit/ Desember/ 2020.

Eka, Putu Trisna Dewi. *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*. Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana Vol, 4,No,2. 2015.

Fitri, Eka Handayani. *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dan Likuiditas Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Lampung: Universitas Negeri Lampung. 2015.

Huda R, Hambali, N., Liner, R. W., & P. Nuraini. *Analisa Kredit Macet Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance. 4(1). 2021.

Imawati, Dessy. *Tinjauan Yuridis Penyelamatan Kredit Bermasalah Terhadap Kesehatan Bank*. Semarang: Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana salatiga. 2013.

Ismed Tampubolon, Ismed. "*Restrukturisasi Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Bank Dalam Rangka Penyelamatan Kredit Bermasalah*. Medan: Fakultas Hukum USU. (2011)

Natasya, Zelfira Nurrahma. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dlam Situasi Covid 19*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Sjofjan, Lindryani. “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”. *Pakuan Law Review*. Vol. 1 No. 2. (2015).

Syukriana, Rizkia dan Maharani Nurdin. “Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi.”. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 4, 8(2021): 608.

Zakiyah, Ninik. *Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Di Indonesia*.Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 2021.

Website:

https://www.banksumut.co.id/manajemen/ Diakses Pada Tanggal 7 September 2022 Pukul 07.00 WIB.

https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/Tugas-danfungsi.aspx Pada Tanggal 19 Maret 2022 Pukul 21. 50 WIB.

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qaforpublic Pada Tanggal 20 Maret 2022 Pukul 16.00 WIB

https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasarsifat dan-fokus-kajian/ Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2022 Pukul 22.00 WIB.

http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam pengendalian-covid-19/ Diakses Pada Tanggal 17 April 2022 Pukul 22.30 WIB.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/bacaartikel/14713/Mengenal Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengandengan-Undang undangNo4-Tahun-1996-UUHT.html.Di akses pada tanggal 21 September pukul 21.50 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Sirait selaku Asisten Relationship Manager di Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Pada Tanggal 22 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Prima selaku Pimpinan Seksi Kredit Ritel Konsumtif di Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Pada Tanggal 22 September 2022 Pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo Selaku Pimpinan seksi Kredit Ritel Produktif PadaTanggal 22 Sepember 2022 Pukul 10.50 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran I

Wawancara Bersama Responden

Wawancara secara langsung dengan Bapak Hendri Sirait Sebagai Asisten Relationship Manager di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan pada tanggal 20 April 2022 Pukul 10.00 WIB.

1. Apakah di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan menerapkan POJK RI Nomor 17 /PJOK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK RI Nomor 11/ POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

   Jawaban:

   Ya, Bank Sumut Cabang Koordinator Medan menerapkan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak Pandemmi Covid-19.

2. Kapan pertama kali diterapkan restrukturisasi kredit dimasa Pandemi Covid-19 pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan?

   Jawaban:

   Restrukturisasi kredit dimasa Pandemi Covid-19 diterapkan sejak bulan Maret 2019.

3. Apa pedoman PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit di masa Pandemi Covid-19?

   Jawaban?

   Dalam menerapkan restrukturisasi kredit di masa Pandemi Covid-19 PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan memiliki SOP tersendiri namun tetap tidak melanggar ketentuan yang terdapat pada POJK RI Nomor 17 /PJOK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK RI Nomor 11/ POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

4. Bagaimana tata cara dan syarat pengejuan restrukturisasi kredit di masa Pandemi Covid-19 pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan?

   Jawaban:

   tata cara dan syarat pengejuan restrukturisasi kredit di masa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

   a. Debitur mengajukan surat permohonan yang memuat skema restrukturisai kredit.
   b. Analisa dilakukan oleh seksi penyaluran kredit/pembiayaan dan melakukan penilaian apakah debitur benar terdampak Covid-19 atau tidak.
   c. Pengusulan restrukturisasi kredit dilakukan secara individual.
   d. Restrukturisasi kredit yang diberikan bank berdasarkan profil debitur dan penentuan pola/skema restrukturisasi yang tepat berdasarkan kemampuan debitur melalui penilaian dan hasil wawancara antara debitur dan bank.
   e. Hasil penilaian dan analisa tersebut dituangkan dalam bentuk Memorandum Pengusulan Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan (mprk/p) terdampak Covid-19 dengan melengkapi dokumen pendukung lain seperti:

      a) Surat Permohonan Debitur.
      b) Laporan Hasil Kunjungan- Penilaian (LHK-P).
      c) Hasil *Scioring*.
      d) Berita Acara Negosiasi.
      e) Foto Usaha Terkini.
      f) Taksasi/ Retaksasi Agunan yang masih berlaku (Retaksasi agunan berpedoman pada ketentuan yang berlaku).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

g) Identitas dan Legalitas Usaha.

h) Untuk *fix income* dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi/ badan usaha/ tempat bekerja.

i) Simulasi Angsuran yang diusulkan.

f. Selanjutnya Unit pengusulan mengajukan FC. MPRK/ P kepada unit Pemutus dengan melampirkan:

a. FC. Surat Permohonan Debitur.

b. Untuk *fix income* di lengkapi dengan fotocopy surat keterangan dari instansi/badan usaha/ tempat bekerja.

c. FC. Hasil *Scoring*.

d. FC. Simulasi Angsuran yang diusulkan.

g. Seluruh dokumen restrukturisasi disampaikan secara online melalui email zimbra unit pengelola restrukturisasi Kantor Pusat atau dapat diserahkan langsung ke Bank Sumut Pusat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

5. Bagaimana kriteria debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi kredit di masa Pandemi Covid-19 pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan?

Jawaban:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Seluruh debitur eksisting (termasuk debitur yang telah direstrukturisasi) dengan kolektibilitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (DPK) pada posisi akhir bulan Februari 2020.

2. Memiliki usaha atau penghasilan namun debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada bank karena usaha debitur terdampak penyebaran Virus Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penghasilan debitur menurun.

3. Memiliki potensi dan prospek usaha/penghasilan serta diproyeksi mampu terus bertahan dari danpak Covid-19 apabila kredit/pembiayaan dirstrukturisasi.
4. Debitur kooperatif dan memiliki itikad baik

6. Bagaimana mengenai pembayaran tunggakan pokok dan bunga kredit, serta tenor pinjaman debitur setelah restrukturisasi kredit?

   Jawaban:

   Pada saat akan dilakukan restrukturisasi kredit bank memberikan kemudahan pada debitur untuk memilih membayar tunggakan dengan cara dicicil tiap bulannya atau debitur melunaskan tunggakan seluruhnya pada akhir periode pinjaman.

7. Apa saja kendala yang terjadi di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan dalam menerapkan restrukturisasi kredit di masa Pandemi Covid-19?

   Jawaban:

   a. Penerapan Kebijakan Pemerintah mengenai PSBB (Pembatas Sosial Berskala Besar) sebagai salah satu upaya penghambat penyebaran virus Covid-19.
   b. Kurangnya edukasi yang diberikan oleh pemerintah dan pihak perbankan itu sendiri kepada masyarakat mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan kredit macet yang dialami oleh debitur.
   c. Banyaknya berita dimasyarakat yang menyebar bahwa proses pengajuan dan pemberkasan restrukturisasi kredit dipersulit oleh pihak bank.
   d. Terdapat beberapa debitur yang kurang memahami restrukturisasi dan mengira bahwa restrukturisasi merupakan program untuk menutup atau melunasi utang kredit debitur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

e. Nasabah yang tidak terbuka mengenai permasalahan yang sedang dialami sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah maka akan menyulitkan proses restruturisasi kredit.

Wawancara secara langsung dengan Bapak Prima sebagai Pimpinan Seksi Kredit Ritel Konsumtif di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan pada tanggal 22 September 2022 Pukul 09.00 WIB.

1. Apa saja yang dirubah atau ditambahi dalam surat perjanjian restrukturisasi kredit dimasa Pandemi Covid-19?

   Jawaban:

   Perjanjian kredit yang sebelumnya dibuat akan dibatalkan dan akan dibuat surat perjanjian baru yang memuat tambahan mengenai kesepakatan restrukturisasi kredit. Akan ada tambahan mengenai tenor pembayaran, cara penagihan, jumlah pembayaran perbulan, kesepakatan embayaran tunggakan angsuran pokok dan bunga kredit.

2. Apakah ada penambahan jaminan saat mengajukan restruturisasi kredit?

   Jawaban:

   Di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Tidak ada penambahan jaminan jika debitur ingin mengajukan restrukturisasi kredit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Wawancara secara langsung dengan Bapak Prasetyo sebagai Pimpinan Seksi Kredit Ritel Produktif di di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan pada tanggal 22 September 2022 Pukul 10.50 WIB.

1. Bagaimana dengan status kolektibilitas kredit nasabah setelah restrukturisasi?

   Jawaban:

Salah satu cara yang dilakukan oleh OJK dalam menjaga status kolektibilitas debitur yang mengalami kredit bermasalah dimasa Pandemi Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan kebijakan mengenai Restrukturisasi Kredit yang tertuang dalam POJK No. 11/ POJK.03/ 2020 Tentang Stimulis Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Berpedoman pada POJK No. 11/ POJK.03/ 2020 BAB III Pasal (1) dijelaskan bahwa status kolektibilitas kredit debitur dinyatakan lancar setelah restruk berjalan selama 3 bulan.

2. Bagaimana jika upaya restrukturisasi kredit gagal?

   Jawaban:

   Apabila upaya restrukturisasi kredit tahap I gagal dilakukan untuk menyelamatkan debitur maka bank akan melakukan kembali restrukturisasi kredit tahap II, hingga seterusnya akan dilakukan upaya restrukturisasi apabila keadaan keuangan debitur masih dapat dipertahankan kedepannya dan debitur memilki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

   Apabila tidak ada lagi upaya lain maka akan dilakukan pelelangan jaminan untuk melunasi utang-utang debitur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Wawancara secara langsung dengan Ibu Anggini sebagai Direktur di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan pada tanggal 22 September 2022 Pukul 11.00 WIB.

1. Apakah restrukturisasi kredit yang dilakukan bank dapat membantu debitur dimasa Pandemi Covid-19?

   Jawaban:

Kebijakan restrukturisasi kredit tidak hanya dilakukan dimasa Pandemi Covid-19 tetapi juga diterapkan pada saat keadaan normal. Setelah bebrapa waktu berjalan, kebijakan restrukturisasi kredit sangat membantu debitur dalam menyelesaikan permasalahan kredit yang dialami. Debitur terbantu karna cicila debitur yang ringan setelah restrukturisasi kredit serta hal yang menguntungkan debitur adalah setatus kolektibilas debitur setelah restrukturisais kredit tercatat lancar.

2. Apa saja keistimewaan yang diperoleh oleh debitur jika mengajukan restrukturisasi kredit dimasa Pandemi Covid-19 pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan?

   Jawaban:

   a. Tidak dikenakan beban biaya administrasi profesi.
   b. Tidak ada biaya administrasi.

   Nasabah hanya dikenakan biaya :

   a. Biaya Materai
   b. Biaya Notari sebesar Rp. 150.000,-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran II

Surat Izin Riset

BankSUMUT
Memberikan Pelayanan Terbaik

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

Kantor Cabang Medan
Jl. Imam Bonjol No. 18 Lt. 2 Medan

Medan, 21 Februari 2022

Nomor : 263 /KCK1-Ops2/L/2022
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Hal : Izin Riset

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sumatera Utara Medan No. B.0218/FSH.1/PP.00.9/02.2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Izin Riset, dengan ini Kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset/ pengambilan data yang diajukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan melalui surat tersebut di atas disetujui dengan data sebagai berikut :

   Nama : Yeni Mardiah Lubis
   NIM : 0206183067
   Judul : Implementasi Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan OJK RI Nomor 11/POJK.03/2020

2. Riset dilaksanakan di PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat diterbitkan dan disetujui dengan ketentuan telah menyampaikan proposal riset/ penelitian dan memiliki rekening tabungan di Bank Sumut (fotokopi buku tabungan harap dilampirkan).
3. Selama pelaksanaan riset/ pengambilan data, mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Seksi Operasional serta menjaga kerahasiaan Bank dan diharapkan dapat mempromosikan keberadaan Bank Sumut di lingkungannya.
4. Setelah penulisan skripsi selesai, mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar skripsi dan softcopy dalam bentuk CD kepada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kantor Cabang Koordinator Medan

BankSUMUT
KANTOR CABANG KOORDINATOR

ALI AKBAR PUTRA
Pemimpin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Daftar Riwayat Hidup

Penulis lahir di Kota Medan pada tanggal 10 Juli 2000. Penulis merupakan putri dari pasangan Suami-Istri, Hasanuddin Lubis dan Ely Rosna. Penulis pernah penempuh pendidikan di SDN 101764 Medan lulus pada tahun 2012, kemudian lanjut ke jenjang SLTP di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis menlanjutkan jenjang pendidikan SLTA di sekolah Madrasan Aliyah Negeri 2 Model Medan lulus pada tahun 218. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-1 (S1) pada program studi Hukum di universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU) lulus pada tahun 2022

Semasa menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, selain mengikuti pembelajaran dikelas penulis juga aktif mengikuti organisasi intra maupun ektra yang ada dikampus sebagai pendorong bagi penulis untuk berproses dalam membentuk karakter dan pola fikir lebih baik. Adapun organisasi intra yang diikuti penulis yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA FSH UINSU) dan organisasi ekstra yang pernah diikuti penulis yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FSH UINSU.

Suatu kebanggan bagi penulis pernah menjadi bagian dan berproses bersama teman-teman yang ada di dalam organisasi tersebut. Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membersamai penulis dalam berproses mengembangkan kapasitas diri untuk menjadi fersi yang lebih baik dari sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN